



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 08/I3/PP/2010

Tentang

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
KURIKULUM SISTEM MAYOR-MINOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 143/I3/PP/2009, telah ditetapkan tata tertib penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana kurikulum sistem mayor-minor;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPB dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana (S1), beberapa ketentuan dari tata tertib sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas yang antara lain meliputi tata cara penerimaan mahasiswa alih jenis pendidikan, dan persyaratan untuk predikat kelulusan tertentu dari hasil penilaian akhir Program Pendidikan Sarjana perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan dengan memperhatikan usul serta masukan dari Pimpinan Fakultas, Departemen, Direktorat Administrasi Pendidikan, Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama, Direktorat Kemahasiswaan dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan ketentuan tata tertib penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penetapan Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 092/K13/PP/2005 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Sistem Mayor-Minor dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Program Pendidikan Sarjana IPB.
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/PP/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas pada masing-masing Kelompok Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 216/K13/PP/2005 tentang Tata Cara Pemilihan Mayor (Bidang Keahlian Utama) bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/I3/OT/2008 tentang Pembentukan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 019/I3/PP/2010 tentang Pembukaan Mayor Ilmu Ekonomi Syariah Pada Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 086/I3/OT/2010 tentang Perubahan Nama Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB;
17. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 143/I3/PP/2009 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Tata tertib penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana yang antara lain mengatur tentang bidang keahlian, kurikulum, tata cara penerimaan mahasiswa, penetapan mayor, minor dan mata kuliah penunjang, registrasi, penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan, ujian, tugas akhir, pelanggaran dan sanksi, penilaian hasil belajar, pemutusan studi, dan kelulusan serta gelar akademik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.


Pasal 2

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2010/2011;
- (2) Bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB masa penerimaan Tahun Akademik 2009/2010 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 143/13/PP/2009.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 April 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.